



PENETAPAN

Nomor 297/Pdt.P/2021/PA.Lik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lolak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Tapa Aog, 27 Juni 1984, agama Islam, Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun II, Desa Tapa Aog, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, Orang tua calon suami Anak Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 September 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak pada tanggal 02 September 2021 dengan Nomor 297/Pdt.P/2021/PA.Lik, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya:

Nama : **Xxxxxx**
TTL : Tapa Aog, 18 Agustus 2003
Umur : 18 Tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Tidak Ada

Hal.1 dari 17 hal. Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2021/PA.Lik
Selasa, 14 September 2021 / 07 Safar 1443



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Dusun II, Desa Tapa Aog, Kecamatan Lolayan, Kabupaten
Bolaang Mongondow;

Dengan calon suaminya :

Nama : **Xxxxxxx**

TTL : Tapa Aog, 09 Desember 2002

Umur : 18 Tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SLTP

Pekerjaan : Buruh Bangunan

Alamat : Dusun III, Desa Tapa Aog, Kecamatan Lolayan, Kabupaten
Bolaang Mongondow;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi *kecuali* anak Pemohon belum mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun;
3. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon Suaminya **Xxxxxxx** pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: **B.438/Kua.23.01.09/PW.01/VIII/2021** tertanggal **31 Agustus 2021**;
4. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya **Xxxxxxx** dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak **28 Desember 2020** sampai sekarang hubungan kedua calon mempelai sudah sangat erat dan antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sering melakukan hubungan Biologis layaknya suami istri dan sekarang dalam keadaan hamil 9 (sembilan) bulan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus gadis, dan telah akil baligh serta sudah siap menjadi Ibu Rumah Tangga;

Hal.2 dari 17 hal. Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2021/PA.Llk
Selasa, 14 September 2021 / 07 Safar 1443

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa calon suami anak Pemohon sekarang bekerja sebagai Buruh Bangunan yang berpenghasilan perbulan Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).-;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lolak segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon (Xxxxxx) untuk menikah dengan calon suaminya (Xxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan dengan menghadirkan pula Anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawinnya, Calon suami Anak Pemohon serta Orang tua calon suami Anak Pemohon;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat terkait permohonan dispensasi kawin berdasarkan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan, untuk memastikan orang tua, anak, calon mempelai serta orang tua mempelai laki-laki memahami risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan menyatakan pihaknya merestui pernikahan antara keduanya dan siap membimbing;

Bahwa telah didengar keterangan calon mempelai wanita yakni Anak Pemohon yang bernama Xxxxxx, yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Anak Pemohon adalah gadis yang berusia 18 Tahun;

Hal.3 dari 17 hal. Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2021/PA.Llk
Selasa, 14 September 2021 / 07 Safar 1443



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Desember 2020 Anak Pemohon telah menjalin hubungan percintaan dengan lelaki bernama **Xxxxxxx**;
- Bahwa Anak Pemohon dengan **Xxxxxxx** sering bertemu dan merasa cocok;
- Bahwa Anak Pemohon ingin segera menikah karena hubungannya dengan **Xxxxxxx** sudah sangat erat dan Anak Pemohon telah hamil 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa Anak Pemohon dan **Xxxxxxx** telah yakin akan terjerumus dalam perzinahan apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
- Bahwa tidak ada unsur tekanan dan paksaan maupun transaksional dalam rencana pernikahan Anak Pemohon dengan **Xxxxxxx**, karena rencana pernikahan ini atas persetujuan dan murni keinginan kedua calon mempelai;
- Bahwa keluarga **Xxxxxxx** telah merestui hubungan keduanya;
- Bahwa Anak Pemohon dengan **Xxxxxxx** tidak ada hubungan nasab/sedarah, sepersusuan, tidak dalam ikatan perkawinan atau pinangan orang lain atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa Anak Pemohon beragama Islam;
- Bahwa saat ini Anak Pemohon telah siap lahir dan batin bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang istri dan ibu rumah tangga;
- Bahwa calon suami Anak Pemohon berstatus jejaka dan siap bertanggung jawab sebagai suami;

Bahwa telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki yang bernama **Xxxxxxx**, yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar ia adalah calon suami Anak Pemohon yang telah menjalin hubungan dekat dengan Anak Pemohon yang bernama **Xxxxxxx** sejak Desember 2020 dan telah siap menikah dengan Anak Pemohon;
- Bahwa hubungannya dengan **Xxxxxxx** sangat dekat dan **Xxxxxxx** telah hamil 9 (sembilan) bulan karena hubungan tersebut;
- Bahwa ia dan **Xxxxxxx** telah yakin akan terjerumus dalam perzinahan apabila keduanya tidak segera dinikahkan;

Hal.4 dari 17 hal. Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2021/PA.Lik
Selasa, 14 September 2021 / 07 Safar 1443



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada unsur tekanan dan paksaan maupun transaksional dalam rencana pernikahannya dengan **Xxxxxxx**, karena rencana pernikahan ini atas persetujuan dan murni keinginan kedua calon mempelai;
- Bahwa keluarganya merestui hubungan tersebut;
- Bahwa antara calon suami Anak Pemohon dengan Anak Pemohon tidak ada hubungan darah maupun sepersusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa ia telah beragama Islam;
- Bahwa ia sudah melamar **Xxxxxxx** dengan datang dan bertemu keluarganya, keluarga Pemohon menerima lamaran tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan dengan lamaran tersebut;
- Bahwa status calon suami Anak Pemohon adalah jejaka berusia 18 Tahun dan dirinya telah siap lahir dan batin bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang suami atau kepala keluarga dan telah bekerja sebagai Buruh Bangunan dengan penghasilan perbulan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa telah didengar keterangan orang tua calon mempelai laki-laki yang bernama **Xxxxxxx**, yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar ia adalah ibu kandung calon suami Anak Pemohon
- Bahwa anaknya telah menjalin hubungan dekat dengan Anak Pemohon yang bernama **Xxxxxxx** sejak Desember 2020 dan ingin segera menikahkan anaknya dengan Anak Pemohon;
- Bahwa hubungan anaknya dengan **Xxxxxxx** sangat dekat dan **Xxxxxxx** telah hamil 9 (sembilan) bulan karena hubungan tersebut;
- Bahwa keluarga besarnya merestui hubungan tersebut;
- Bahwa antara anaknya dengan Anak Pemohon tidak ada hubungan darah maupun sepersusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa anaknya telah beragama Islam;
- Bahwa ia sudah melamar **Xxxxxxx** dengan datang dan bertemu keluarganya, keluarga Pemohon menerima lamaran tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan dengan lamaran tersebut;

Hal.5 dari 17 hal. Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2021/PA.Llk
Selasa, 14 September 2021 / 07 Safar 1443

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status anaknya (calon suami Anak Pemohon) adalah jejak yang telah siap lahir dan batin bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang suami atau kepala keluarga dan telah bekerja sebagai Buruh Bangunan;
- Bahwa pihaknya merestui pernikahan keduanya dan siap membimbing;
- Bahwa ia khawatir anaknya akan terus berbuat dosa apabila tidak segera menikah dengan calon istrinya.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Asli Surat Penolakan Perkawinan kepada wali **Xxxxxx** dari KUA Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow, nomor **B.438/Kua.23.01.09/PW.01/VIII/2021** tertanggal **31 Agustus 2021**, bermeterai cukup serta telah di-*nazege*len, diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Xxxxxx** (Pemohon), NIK: 7101140107840320 tertanggal 26 Agustus 2021 yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-*nazege*len, diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Xxxxxx**, NIK: 7101144707850302 tertanggal 26 November 2012 yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-*nazege*len, diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Xxxxxx**, dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor: 7101142603084318 Tanggal 29 April 2021 yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-*nazege*len, diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Xxxxxx** (Anak Pemohon) dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor: 7101-LT-19102012-0010 Tanggal 19 Oktober 2012 yang cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup dan di-*nazege*len, diberi kode P.5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama dari Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 Kotamobagu, tertanggal 29

Hal.6 dari 17 hal. Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2021/PA.Llk
Selasa, 14 September 2021 / 07 Safar 1443



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2019 yang cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup dan di-nazege/en, diberi kode P.6.

7. Fotokopi Kartu Calon Pengantin Sehat atas nama **Xxxxxx** dari Puskesmas Tapa Aog, Kabupaten Bolaang Mongondow yang cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup dan di-nazege/en, diberi kode P.7.

8.-----

Saksi:

9. **Xxxxxx**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Tapa Aog, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Anak Pemohon karena saksi adalah tante Anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak menikahkan anaknya **Xxxxxx** dengan seorang laki-laki bernama **Xxxxxx**, namun Anak Pemohon tersebut belum cukup umur karena itu memerlukan penetapan pengadilan;
- Bahwa saksi melihat antara Anak Pemohon dan calon suaminya sudah menjalin cinta sejak Desember 2020, antara keduanya sangat dekat;
- Bahwa keluarga Pemohon maupun keluarga calon suami sudah merestui dan siap membimbing;
- Bahwa tidak ada unsur tekanan dan paksaan maupun transaksional dalam rencana pernikahan **Xxxxxx** dengan **Xxxxxx**, karena rencana pernikahan ini murni keinginan keduanya;
- Bahwa antara Anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab/sedarah maupun sepersusuan atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa status Anak Pemohon adalah gadis dan tidak terikat perkawinan atau pinangan orang lain, sedangkan status calon suami adalah jejaka;

Hal.7 dari 17 hal. Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2021/PA.Llk
Selasa, 14 September 2021 / 07 Safar 1443

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat Anak Pemohon memiliki kesiapan mental untuk membangun rumah tangga dan siap untuk bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang istri atau menjadi ibu rumah tangga, karena sering membantu ibunya mengurus rumah;

- Bahwa **Xxxxxx** sehari-hari bekerja sebagai Buruh Bangunan

10. **Xxxxxx**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa Tapa Aog, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Anak Pemohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak menikahkan anaknya **Xxxxxx** dengan seorang laki-laki bernama **Xxxxxx**, namun Anak Pemohon tersebut belum cukup umur karena itu memerlukan penetapan pengadilan;
- Bahwa saksi melihat antara Anak Pemohon dan calon suaminya sudah menjalin cinta sejak Desember 2020, antara keduanya sangat dekat;
- Bahwa keluarga Pemohon maupun keluarga calon suami sudah merestui dan siap membimbing;
- Bahwa tidak ada unsur tekanan dan paksaan maupun transaksional dalam rencana pernikahan **Xxxxxx** dengan **Xxxxxx**, karena rencana pernikahan ini murni keinginan keduanya;
- Bahwa antara Anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab/sedarah maupun sepersusuan atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa status Anak Pemohon adalah gadis dan tidak terikat perkawinan atau pinangan orang lain, sedangkan status calon suami adalah jejaka;
- Bahwa saksi melihat Anak Pemohon memiliki kesiapan mental untuk membangun rumah tangga dan siap untuk bertanggung jawab

Hal.8 dari 17 hal. Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2021/PA.Llk
Selasa, 14 September 2021 / 07 Safar 1443

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana layaknya seorang istri atau menjadi ibu rumah tangga, karena sering membantu ibunya mengurus rumah;

- Bahwa **Xxxxxx** telah bekerja sebagai Buruh Bangunan

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Lolak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Lolak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati Pemohon, Anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, Orang Tua Calon Suami Anak Pemohon, sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sehingga disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi Pemohon tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Lolak memberikan Dispensasi Kawin bagi anak perempuannya yang bernama **Xxxxxx** atas alasan yang pada intinya dapat disimpulkan bahwa Anak Pemohon tersebut telah menjalin hubungan dengan **Xxxxxx**. Sekarang hubungan keduanya sudah sangat erat dan Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan keduanya pada KUA Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan Anak

Hal.9 dari 17 hal. Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2021/PA.Llk
Selasa, 14 September 2021 / 07 Safar 1443



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon belum cukup umur, padahal Anak Pemohon telah akil balig serta sudah siap menjadi Ibu Rumah Tangga dan calon suami Anak Pemohon telah siap menjadi kepala rumah tangga, saat ini ia telah bekerja sebagai Buruh Bangunan dengan penghasilan perbulan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Anak Pemohon, calon suami Anak Pemohon, dan orang tua calon suami Anak Pemohon, yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Anak Pemohon dengan calon suami Anak Pemohon telah terjalin hubungan percintaan sejak Desember 2020 dan saat ini Anak Pemohon tengah hamil 9 (sembilan) bulan, serta keduanya telah yakin akan terjerumus dalam perzinahan apabila tidak segera dinikahkan, karenanya mereka berencana akan menikah, tidak ada larangan atau halangan pernikahan antara keduanya kecuali masalah umur Anak Pemohon, Anak Pemohon sudah siap dan setuju menjadi istri dan ibu rumah tangga bagi calon suaminya yang bernama **Xxxxxx** yang memiliki perbedaan usia 8 (delapan) bulan, dan keduanya sudah siap melaksanakan kewajiban sebagai suami istri dengan penuh tanggung jawab. Kedua orang tua calon mempelai pun merestui pernikahan keduanya dan siap membimbing;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas *actori incumbit probatio* yang terkandung dalam Pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 KUHPerdara yaitu barang siapa mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu peristiwa harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu, maka Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.7 serta 2 (dua) orang saksi yakni **Xxxxxx** dan **Xxxxxx**;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Pemohon berupa fotokopi cocok dengan aslinya, seluruhnya bermeterai cukup dan di-nazegelen, oleh karena itu bukti P.1 sampai dengan P.7 telah memenuhi syarat formal sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara dan ketentuan Pasal 3 ayat (1) *Juncto* Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea

Hal.10 dari 17 hal. Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2021/PA.Llk
Selasa, 14 September 2021 / 07 Safar 1443



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah dan secara material akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Asli Surat Penolakan Perkawinan kepada wali **Xxxxxx** dari KUA Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa permohonan pendaftaran perkawinan **Xxxxxx** dengan **Xxxxxx** ditolak karena calon mempelai wanita belum cukup umur (belum genap 19 tahun) maka walinya mempunyai kepentingan hukum yang cukup, karenanya bersandar pada asas *poin't de Interes poin't de action*, Pemohon selaku walinya dapat mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Xxxxxx** (Pemohon), menjelaskan bahwa identitas orang tua Anak Pemohon telah sesuai dan secara formal dan faktual Pemohon, bertempat tinggal di Kabupaten Bolaang Mongondow yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lolak; maka secara relatif merupakan kompetensi Pengadilan Agama Lolak;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Xxxxxx**, menjelaskan bahwa identitas ibu kandung Anak Pemohon telah sesuai dan secara formal dan faktual ibu kandung Anak Pemohon, bertempat tinggal di Kabupaten Bolaang Mongondow;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Xxxxxx**, menjelaskan bahwa Anak Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Bolaang Mongondow;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama **Xxxxxx** (Anak Pemohon), menjelaskan bahwa **Xxxxxx** lahir di Tapa Aog pada tanggal 18 Agustus 2003 adalah anak kandung kesatu dari **Xxxxxx** (Pemohon) dan **Xxxxxx** yang berarti saat ini masih berusia 18 Tahun atau belum mencapai usia 19 tahun dan Pemohon selaku orang tua sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* untuk bertindak sebagai pihak yang berhak mengajukan permohonan Dispensasi Kawin sesuai Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Hal.11 dari 17 hal. Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2021/PA.Llk
Selasa, 14 September 2021 / 07 Safar 1443

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama dari Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 Kotamobagu, menjelaskan bahwa **Xxxxxxx** telah lulus jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi Kartu Calon Pengantin Sehat atas nama **Xxxxxxx** dari Puskesmas Tapa Aog, menjelaskan bahwa telah dilakukan pemeriksaan dan konseling serta pemberian Imunisasi Tetanus kepada **Xxxxxxx**;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.7 merupakan surat keterangan dan bukti P.2 sampai dengan P.6 merupakan akta otentik, seluruhnya relevan dengan pokok perkara sehingga bukti-bukti tersebut telah pula memenuhi syarat material, oleh karena itu bukti P.1 dan P.7 mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) sesuai Pasal 294 RBg *juncto* Pasal 1881 KUH Perdata dan untuk bukti P.2 sampai dengan P.6 mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 (**Xxxxxxx**) dan saksi 2 (**Xxxxxxx**) yang diajukan Pemohon, sudah dewasa, cakap atau berakal sehat, dan sudah bersumpah menurut tata cara agamanya, memberikan keterangan di persidangan secara terpisah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang secara material sama, pada pokoknya menerangkan antara Anak Pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan, hubungannya saat ini sangat dekat dan Anak Pemohon telah cocok dan berkeinginan untuk segera menikah. Rencana pernikahan ini murni keinginan keduanya, tidak ada unsur tekanan dan paksaan maupun transaksional didalamnya. Antara Anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sepersusuan atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan, status Anak Pemohon gadis, sedangkan status calon suami adalah jejaka, Anak Pemohon memiliki kesiapan mental untuk membangun rumah tangga dan siap untuk bertanggung jawab sebagaimana

Hal.12 dari 17 hal. Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2021/PA.Llk
Selasa, 14 September 2021 / 07 Safar 1443



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya seorang istri atau menjadi ibu rumah tangga yang ditunjukkan dengan terbiasa membantu ibunya di rumah, keterangan tersebut, merupakan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat material sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mendukung dalil-dalil Pemohon dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok serta saling melengkapi antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 307 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, telah terbukti fakta sebagai berikut:

- 1 **Xxxxxx** lahir di Tapa Aog pada tanggal 18 Agustus 2003 adalah anak kandung kesatu dari **Xxxxxx** (Pemohon) dan **Xxxxxx** yang berarti saat ini masih berusia 18 Tahun;
- 2 Antara calon mempelai wanita (Anak Pemohon) dengan calon suaminya tidak memiliki hubungan nasab/sedarah, ataupun sesusuan dan tidak ada larangan menurut agama maupun undang-undang dan peraturan yang berlaku untuk melangsungkan pernikahan, kecuali masalah umur;
- 3 Keduanya ingin segera melangsungkan pernikahan karena sudah sedemikian erat dan saat ini Anak Pemohon tengah hamil 9 (sembilan) bulan, serta keduanya telah yakin akan terjerumus dalam perzinahan apabila tidak segera dinikahkan, karenanya pernikahan tersebut sudah mendesak untuk dilaksanakan;
- 4 Status Anak Pemohon saat sekarang adalah gadis dan tidak terikat dalam perkawinan dan pinangan orang lain, sedangkan calon suami jejak;
- 5 Secara fisik, mental, dan finansial keduanya mampu dan siap untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat dikonstatir

Hal.13 dari 17 hal. Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2021/PA.Llk
Selasa, 14 September 2021 / 07 Safar 1443



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta hukum bahwa **Xxxxxx** saat ini belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan namun keadaan sangat mendesak untuk ia segera melangsungkan pernikahan karena ia telah dalam keadaan hamil 9 (sembilan) bulan disebabkan hubungannya dengan **Xxxxxx** dan keduanya telah yakin akan terjerumus dalam perzinahan apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum di atas, akan diterapkan hukumnya (*dikonstitusir*) dengan pertimbangan (kualifisir) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum kesatu permohonan ini mencakup seluruh petitum dalam permohonan Pemohon, maka akan Hakim akan pertimbangan setelah mempertimbangkan seluruh petitum Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat), untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmat, bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Hakim berpendapat, Anak Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan, kecuali ketentuan kecuali syarat usia perkawinan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan pendapat Wahbah az-Zuhaili (ulama fikih) sebagaimana tercantum dalam kitabnya Fikih Islam wa Adillatuhu juz IX halaman 25 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum, yang berbunyi sebagai berikut:

يكون الزواج فرضاً إذا تيقن الإنسان الوقوع في الزنا لو لم يتزوج، وكان قادراً على نفقات الزواج من مهر ونفقة الزوجة، وحقوق الزواج الشرعية.

Artinya : Pernikahan menjadi wajib, ketika seseorang yakin akan jatuh ke dalam perzinahan jikalau tidak menikah, dan ia mampu untuk nafkahi istrinya berupa mahar dan nafkah serta hak-hak pernikahan lainnya;

Menimbang, bahwa Anak Pemohon dengan calon suami Anak Pemohon yang sudah lama dekat dan saling mencintai, bahkan Anak Pemohon

Hal.14 dari 17 hal. Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2021/PA.Llk
Selasa, 14 September 2021 / 07 Safar 1443



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah hamil dan keduanya telah yakin akan terjerumus dalam perzinahan apabila tidak segera dinikahkan, sehingga keduanya telah sepakat akan melanjutkan ke jenjang pernikahan untuk membina rumah tangga. Bila pernikahan keduanya tidak segera dilaksanakan, berpotensi menimbulkan fitnah dan masalah dikemudian hari, maka demi kemaslahatan serta perlindungan dan kepentingan terbaik bagi keduanya, keduanya perlu segera untuk dinikahkan karena telah memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan pernikahan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019, selaras dengan kaidah fikih yang berbunyi: الصَّرُورَاتُ تُبَيِّحُ الْمَحْظُورَاتِ, yakni kondisi darurat memperbolehkan sesuatu yang semula dilarang, dengan mengambil pendapat Abdul Malik Karim Amrullah atau Hamka (ulama tafsir) dalam kitabnya Tafsir Al-azhar halaman 4933, dalam menafsirkan surat an-Nur ayat 32: jikalau pintu zina ditutup rapat, pintu kawin hendaklah dibuka, sehingga memberi dispensasi kepada Anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya, didahulukan dari pada menolaknya dengan alasan Anak Pemohon belum memenuhi syarat batas minimal usia perkawinan, hal ini selaras pula dengan kaidah fikih, yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan Anak Pemohon dengan calon suami Anak Pemohon merupakan kehendak dari kedua calon mempelai, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh keluarga masing-masing calon mempelai, serta calon suami Anak Pemohon telah bekerja dengan penghasilan yang cukup, dipandang mampu untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan cara yang halal, sehingga rencana pernikahan tersebut telah pula mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak telah yang disetujui oleh PBB tanggal 20 November 1989 dan diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990, oleh karenanya hakim juga mendasarkan pada kaidah fikih yang berbunyi: تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَوْطُ

Hal.15 dari 17 hal. Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2021/PA.Llk
Selasa, 14 September 2021 / 07 Safar 1443



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

بِالْمَصْلَاحَةِ, yakni kebijakan pemerintah atas rakyatnya didasarkan pada kemaslahatan;

Menimbang, bahwa hakim juga perlu mengetengahkan Pasal 5 ayat (2) huruf f Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 1 tahun 2020 tentang Kabupaten Layak Anak yang menyatakan *keluarga berkewajiban untuk memberikan pendidikan pranikah bagi anak yang akan menikah* serta pendapat Jamal Abdurrahman (ulama humaniora) sebagaimana tercantum dalam kitabnya *Athfalul Muslimin: Kaifa rabbahumun nabiyyul amin* halaman 178 yang selanjutnya dijadikan pertimbangan hukum, berbunyi sebagai berikut:

اما البالغون يريدون الزواج فلا بد من تعريفهم على أمور قبل الزواج لاغنى عن معرفتها، كأحكام البناء ومعاشرة الزوجية ولقاء الزوجين خاصة أول مرة، وذلك من الواجب.

Artinya : Bagi seorang balig yang ingin menikah, harus memahami hal-hal pranikah. Pengetahuan ini sangat dibutuhkan, seperti hukum-hukum keluarga, pergaulan suami-istri, pertemuan pasangan terutama saat pertama kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon telah memenuhi Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya Petitem Kedua permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara voluntair yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini, oleh karena itu Petitem Ketiga Permohonan ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh Petitem Permohonan Pemohon dikabulkan, maka Petitem Kesatu Permohonan ini beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tata cara mengadili perkara *a quo* telah sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Hal.16 dari 17 hal. Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2021/PA.Lik
Selasa, 14 September 2021 / 07 Safar 1443



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada Anak Pemohon (Xxxxxxx) untuk menikah dengan calon suami Anak Pemohon (Xxxxxxx);
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp260.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Safar 1443 Hijriah, oleh Alfian Muhammady, S.Sy. sebagai Hakim Pengadilan Agama Lolak. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Solman Abidin, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Solman Abidin, S.H.I.

Alfian Muhammady, S.Sy.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. ATK Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp225.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp10.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp360.000,00

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal.17 dari 17 hal. Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2021/PA.Llk
Selasa, 14 September 2021 / 07 Safar 1443